

# RANCANGAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

### NOMOR ... TAHUN ...

### TENTANG

# PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BANTUL,

#### Menimbang :

- bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran lalu lintas untuk mendukung pembangunan daerah dan penerapan sistem perparkiran yang berorientasi pada kenyamanan dan keamanan masyarakat;
- bahwa peningkatan pelayanan perparkiran secara terencana dan terpadu untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas;
- bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran perlu disusun pedoman penyelenggaraan perparkiran
- bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khusus berkenaan dengan penataan serta peningkatan pelayanan perparkiran perlu dilakukan penyesuaian;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

#### Mengingat :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANTUL**  
dan  
**BUPATI BANTUL**

**MEMUTUSKAN:**  
**Menetapkan :**  
**PERATURAN DAERAH TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
- Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
- Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir di dalam Ruang Milik Jalan yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
- Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
- Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat disebut Parkir TJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam Ruang Milik Jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar badan jalan Ruang Milik Jalan meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan. Tempat Khusus Parkir.
- Parkir Insidental adalah parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
- Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- Pengelola Fasilitas Parkir adalah setiap orang pribadi atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
- Juru Parkir adalah orang yang diberi izin untuk melaksanakan tugas parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
- Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh

Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.

- Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
- Pengguna Jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin.
- Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
- Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
- Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
- Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum
- Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Bupati adalah Bupati Bantul.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

**Pasal 2**

Penyelenggaraan Perparkiran berdasarkan pada asas:

- kepastian hukum;
- transparan;
- akuntabel;
- seimbang; dan
- keamanan dan keselamatan.

**Pasal 3**

Penyelenggaraan Perparkiran bertujuan untuk mewujudkan:

- pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perparkiran; dan
- tertib Lalu lintas dan angkutan jalan.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN**

**Pasal 4**

- Pemerintah Daerah berwenang dalam menyelenggarakan Perparkiran di Daerah.
- Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
  - Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.
- Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - Parkir TJU non Zona;
  - Parkir TJU Zona; dan/atau
  - Parkir TJU Insidental;
- Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dimaksud pada ayat (2) huruf b yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**FASILITAS PARKIR DI DALAM RUANG MILIK JALAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 5**

- Bupati menetapkan ruas jalan sebagai Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dengan menentukan kawasan dan lokasi tempat Parkir.
- Penetapan kawasan dan lokasi tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Penentuan kawasan dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
  - Kawasan I; dan
  - Kawasan II.
- Penentuan penetapan kawasan dan lokasi Tempat Parkir memperhatikan:
  - penataan ruang kota;
  - keselamatan dan kelancaran Lalu lintas;
  - penataan dan kelestarian lingkungan; dan
  - kemudahan bagi pengguna Tempat Parkir yang terkoneksi dengan sistem angkutan umum massal.
- Setiap kawasan dan lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Parkir dan/atau Marka Parkir.

**Pasal 6**

- Kawasan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, merupakan kawasan yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi dan volume Lalu lintas yang besar, mempunyai posisi strategis bagi pengaturan Lalu lintas di Daerah dan merupakan lingkungan komersial, dan/atau wilayah dengan karakteristik Parkir tinggi.
- Penentuan kawasan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

- Kawasan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b ditentukan berdasarkan volume Lalu lintas

yang kecil, lingkungan non komersial, dan/atau karakteristik Parkir lebih rendah dari Kawasan II.

- Penentuan kawasan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 8**

- Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan menggunakan pola Parkir:
  - sejajar menurut arah Lalu lintas; atau
  - membentuk sudut menurut arah Lalu lintas.
- Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan pada ruas jalan dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

Bupati menentukan ruas jalan yang tidak diperbolehkan sebagai tempat khusus parkir dengan ketentuan sebagai berikut:

- sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- sepanjang Jalur khusus pejalan kaki;
- sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan
- pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat Lalu lintas; dan
- sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan**

**Pasal 10**

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dapat dilakukan oleh:

- Pemerintah Daerah; atau
- Setiap Orang melalui kerjasama.

**Pasal 11**

Penggunaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah;
- Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- Mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa;
- Kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- Tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

**Pasal 12**

- Bupati dapat menetapkan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan hanya untuk 1 (satu) sisi pada ruas jalan tertentu.
- Penetapan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**

**Pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah**

**Pasal 13**

- Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dengan menunjuk Juru Parkir.
- Penunjukan Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 14**

- Setiap Juru Parkir wajib:
  - menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
  - mengjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan Kendaraan beserta perlengkapannya;
  - mengjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan Parkir;
  - menyerahkan Karcis Parkir resmi yang telah di porporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali Parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - menggunakan Karcis Parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
  - menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris; dan
  - melakukan pembinaan terhadap pembantu juru Parkir.
- Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 15**

- Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dibantu oleh pembantu Juru Parkir.
- Ketentuan mengenai tata cara penambahan pembantu Juru Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**

**Pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan oleh Setiap Orang melalui kerjasama**

**Pasal 16**

- Setiap Orang yang akan melakukan Pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik jalan wajib memiliki izin.
- Untuk mendapatkan izin Pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - syarat administratif terdiri atas:
    - membuat surat permohonan pengelolaan parkir di dalam ruang milik jalan;
    - fotocopy KTP;
    - fotocopy rekening bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah; dan
    - mengisi dan menandatangani surat kesanggupan menaati kewajiban sebagai pengelola parkir.
  - syarat teknis terdiri atas:
    - apabila pemohon berbentuk badan hukum, melampirkan fotocopy akta pendirian badan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perparkiran; dan
    - rencana pelaksanaan perparkiran pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
    - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin Pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 17**

- Setiap Orang yang mengelola Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan wajib:
  - menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
  - mengjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan Kendaraan beserta perlengkapannya;
  - mengjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan Parkir;
  - menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris; dan
  - mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Bupati.
- Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa
  - Teguran lisan;
  - Peringatan tertulis;
  - Penghentian kegiatan; dan
  - pencabutan izin.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 18**

Setiap Orang yang mengelola Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dibantu oleh Juru Parkir.

**BAB IV**  
**FASILITAS PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 19**

- Bangunan untuk Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan:
  - kebutuhan ruang Parkir;
  - persyaratan satuan ruang Parkir;
  - komposisi peruntukan;
  - alinyemen;
  - kemiringan;
  - ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
  - alinyemen;
  - sirkulasi Kendaraan;
  - fasilitas pemadam kebakaran;
  - fasilitas pengamanan;
  - fasilitas keselamatan;
  - dapat menjamin keselamatan dan kelancaran Lalu lintas di dalam dan diluar gedung Parkir dengan melaksanakan analisis dampak Lalu lintas;
  - mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa;
  - apabila berupa gedung Parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
  - apabila berupa Taman Parkir harus memiliki batas-batas tertentu; dan
  - dalam gedung Parkir atau Taman Parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu lintas atau marka jalan.
- Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak Kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.